



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Robi Sutrisna Bin Ujang Kurdi;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/28 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai identitas : Kampung Jaban Rt. 04
Rw. 01 Desa Kertasari, Kecamatan Pangkalan,
Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat; Alamat
sesuai domisili : Kampung Jaban Rt. 04 Rw. 01
Desa Kertasari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten
Karawang, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024
sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni
2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal
28 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat
Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw
tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBI SUTRISNA Bin UJANG KURDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cukai sebagaimana dalam dakwaan alternatif **Kesatu** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBI SUTRISNA Bin UJANG KURDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dua kali nilai kerugian negara dengan **denda sebesar Rp. 2.978.714.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)**, dan jika dalam **1 (satu) bulan** denda tidak dibayarkan maka **harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ALPHARD" tanpa dilekati Pita Cukai;
 - 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ASWAD" tanpa dilekati Pita Cukai;
 - 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS TOP MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
 - 43600 Bungkus @20 Batang = 872.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DALILL BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
 - 1900 Bungkus @20 Batang = 38.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DUBAI" tanpa dilekati Pita Cukai;
 - 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SESS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3500 Bungkus @20 Batang = 70.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "1 FANTASTIC MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 100 Bungkus @20 Batang = 2.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GENESIS MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 6700 Bungkus @20 Batang = 134.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GICO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GRAND MAX" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 4000 Bungkus @20 Batang = 80.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "HF" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1500 Bungkus @20 Batang = 30.000 Batang BKC HT Jenis SPM Merk "JANGGER" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST FULL" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 10000 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "MK" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1000 Bungkus @20 Batang = 20.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "PARIS VAN JAVA" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 800 Bungkus @20 Batang = 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SC CLASSIC" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati Pita Cukai.
- 13 (tiga belas) buah segel plastik berwarna kuning dalam kondisi baru;
- 2 (dua) buah segel plastik nomor segel 0000472 dan 000473 berwarna kuning dalam kondisi bekas pakai;
- 1 (satu) buah Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa SUHARYANTO Bin SUMARLI.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP NIK 3215022808940001 atas nama ROBI SUTRISNA;
- 1 (satu) buah SIM B1 No. 13289408000404 atas nama ROBI SUTRISNA;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BRI No. 5221840211593521 atas nama ROBI SUTRISNA;

Dikembalikan pada terdakwa ROBI SUTRISNA Bin UJANG KURDI.

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V2026 IMEI1 869146053532512 dan IMEI2 869146053532504 dalam keadaan hidup beserta 2 (dua) buah simcard XL AXIATA nomor SIM 896211664757814872-4 dan INDOSAT OOREDOO nomor SIM 62011000217067444-U.

Dirampas negara untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **ROBI SUTRISNA Bin UJANG KURDI** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDS-03/M.5.34/Ft.1/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI**, saksi AZIS MUHAMAD (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi SUHARYANTO bin SUMARLI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi FARID bin SUBYAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 588B, Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili perkaranya, “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan, adapun serangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi FARID bin SUBYAN menerima orderan 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek dan jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai dari WAHID (dalam pencarian) sebanyak 100 (seratus) bal besar, FARID (dalam pencarian) sebanyak 50 (lima puluh) bal besar, Haji HASIM (dalam pencarian) sebanyak 100 (seratus) bal besar, HAMDI (dalam pencarian) sebanyak 30 (tiga puluh) bal besar, FAISAL (dalam pencarian) sebanyak 20 (dua puluh) bal besar, ALI HISYAM (dalam pencarian) sebanyak 45 (empat puluh lima) bal besar dan MIFTAHUL ULUM (dalam pencarian) sebanyak 35 (tiga puluh lima) bal besar untuk dikirim di daerah Parung Bogor selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 saksi FARID bin SUBYAN menemui saksi SUHARYANTO bin SUMARLI di Karawang, setelah bertemu saksi FARID bin SUBYAN meminta saksi SUHARYANTO bin SUMARLI untuk mengirim pesanan rokok illegal/tidak dilekati pita cukai ke daerah Parung Bogor dan saksi SUHARYANTO bin SUMARLI bersedia kemudian pada tanggal 17 Maret 2024 saksi SUHARYANTO bin SUMARLI menyuruh terdakwa ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI dan saksi AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI mengambil rokok ilegal tersebut Ke Madura dengan mendapatkan upah dari saksi FARID bin SUBYAN melalui saksi SUHARYANTO bin SUMARLI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar secara cash.
- Selanjutnya terdakwa dan saksi AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI berangkat ke Madura tepatnya di rumah saksi FARID bin SUBYAN untuk mengambil muatan rokok illegal dengan menggendarai Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol B 9495 TXV yang sebelumnya mobil box tersebut disewa oleh saksi SUHARYANTO. Setelah sampai di Madura tepatnya di rumah saksi FARID bin SUBYAN rokok illegal sebanyak 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dengan rincian:

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ALPHARD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ASWAD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS TOP MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 43600 Bungkus @20 Batang = 872.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DALILL BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1900 Bungkus @20 Batang = 38.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DUBAI" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SESS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 3500 Bungkus @20 Batang = 70.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "1 FANTASTIC MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 100 Bungkus @20 Batang = 2.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GENESIS MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 6700 Bungkus @20 Batang = 134.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GICO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GRAND MAX" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 4000 Bungkus @20 Batang = 80.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "HF" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1500 Bungkus @20 Batang = 30.000 Batang BKC HT Jenis SPM Merk "JANGGER" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST FULL" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 10000 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "MK" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1000 Bungkus @20 Batang = 20.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "PARIS VAN JAVA" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 800 Bungkus @20 Batang = 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SC CLASSIC" tanpa dilekati Pita Cukai;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati Pita Cukai.

Dimuat didalam Mobil Box tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi AZIS MUHAMAD berangkat menuju ke Parung Bogor namun sesampainya di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 588B, Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi mobil box yang terdakwa kendaraai diberhentikan oleh saksi Hajar dan saksi Roshid Ridho Setyadi (Petugas Bea Cukai Madiun) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di mobil Box tersebut dan menemukan rokok illegal sebanyak 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya terdakwa dan saksi AZIS MUHAMAD berikut barang bukti dibawa ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Madiun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi AZIS MUHAMAD, saksi SUHARYANTO bin SUMARLI dan saksi FARID bin SUBYAN menerima orderan mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai dilakukan sudah beberapa kali. Akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi AZIS MUHAMAD, saksi SUHARYANTO bin SUMARLI dan saksi FARID bin SUBYAN mengakibatkan kerugian Negara berjumlah sebesar Rp.1.489.357.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI**, saksi AZIS MUHAMAD (dalam penuntutan terpisah), saksi SUHARYANTO bin SUMARLI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi FARID bin SUBYAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 588B, Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana, adapun serangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi FARID bin SUBYAN menerima orderan 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek dan jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai dari WAHID (dalam pencarian) sebanyak 100 (seratus) bal besar, FARID sebanyak 50 (lima puluh) bal besar, Haji HASIM (dalam pencarian) sebanyak 100 (seratus) bal besar, HAMDI (dalam pencarian) sebanyak 30 (tiga puluh) bal besar, FAISAL (dalam pencarian) sebanyak 20 (dua puluh) bal besar, ALI HISYAM sebanyak 45 (empat puluh lima) bal besar dan MIFTAHUL ULUM (dalam pencarian) sebanyak 35 (tiga puluh lima) bal besar untuk dikirim di daerah Parung Bogor selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 saksi FARID bin SUBYAN menemui saksi SUHARYANTO bin SUMARLI di Karawang, setelah bertemu saksi FARID bin SUBYAN meminta saksi SUHARYANTO bin SUMARLI untuk mengirim pesanan rokok ilegal/tidak dilekati pita cukai ke daerah Parung Bogor dan saksi SUHARYANTO bin SUMARLI bersedia kemudian pada tanggal 17 Maret 2024 saksi SUHARYANTO bin SUMARLI menyuruh terdakwa ROBI SUTRISNA bin UJANG KURDI dan saksi AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI mengambil rokok ilegal tersebut Ke Madura dengan mendapatkan upah dari saksi FARID bin SUBYAN melalui saksi SUHARYANTO bin SUMARLI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditranfer sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar secara cash.
- Selanjutnya terdakwa dan saksi AZIS MUHAMAD bin RUSTANDI berangkat ke Madura tepatnya di rumah saksi FARID bin SUBYAN untuk mengambil muatan rokok ilegal dengan menggendarai Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol B 9495 TXV yang sebelumnya mobil box tersebut disewa oleh saksi SUHARYANTO. Setelah sampai di Madura tepatnya di rumah saksi FARID bin SUBYAN rokok ilegal sebanyak 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dengan rincian:

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ALPHARD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ASWAD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS TOP MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 43600 Bungkus @20 Batang = 872.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DALILL BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1900 Bungkus @20 Batang = 38.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DUBAI" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SESS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 3500 Bungkus @20 Batang = 70.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "1 FANTASTIC MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 100 Bungkus @20 Batang = 2.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GENESIS MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 6700 Bungkus @20 Batang = 134.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GICO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GRAND MAX" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 4000 Bungkus @20 Batang = 80.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "HF" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1500 Bungkus @20 Batang = 30.000 Batang BKC HT Jenis SPM Merk "JANGGER" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST FULL" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 10000 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "MK" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1000 Bungkus @20 Batang = 20.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "PARIS VAN JAVA" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 800 Bungkus @20 Batang = 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SC CLASSIC" tanpa dilekati Pita Cukai;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati Pita Cukai.

Dimuat didalam Mobil Box tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi AZIS MUHAMAD berangkat menuju ke Parung Bogor namun sesampainya di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 588B, Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi mobil box yang terdakwa kendaraai diberhentikan oleh saksi Hajar dan saksi Roshid Ridho Setyadi (Petugas Bea Cukai Madiun) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di mobil Box tersebut dan menemukan rokok illegal sebanyak 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya terdakwa dan saksi AZIS MUHAMAD berikut barang bukti dibawa ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Madiun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi AZIS MUHAMAD, saksi SUHARYANTO bin SUMARLI dan saksi FARID bin SUBYAN menerima orderan mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai dilakukan sudah beberapa kali. Akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi AZIS MUHAMAD, saksi SUHARYANTO bin SUMARLI dan saksi FARID bin SUBYAN mengakibatkan kerugian Negara berjumlah sebesar Rp.1.489.357.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 56 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun mendapatkan informasi intelijen bahwa akan ada pengangkutan rokok ilegal dari arah Madura Jawa Timur yang diperkirakan akan melintasi wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun yang diangkut kendaraan dengan ciri-ciri Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP C Madiun melakukan patroli di wilayah Jalan Tol trans-jawa Ruas Ngawi-Kertosono yang mana dalam ruas tersebut terdapat wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madiun yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi;

- Bahwa sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP C Madiun mendapati Mobil Box sesuai dengan ciri-ciri tersebut melintas di Ruas Jalan Tol Ngawi-Kertosono KM 588 B, Kab. Ngawi, Jawa Timur yang kemudian langsung mereka berhentikan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah mobil box berhenti, Saksi dan Tim menunjukkan kartu identitas dan surat perintah lalu mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai kepada sopir yang mengaku bernama ROBI dan kernet yang mengaku bernama Aziz. Saksi menanyakan kepada sopir dan kernet terkait dengan darimana mereka berangkat, tujuan keberangkatan, dan muatan apa yang diangkut dalam Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV yang mereka kendarai. Kemudian Sopir dan Kernet menjelaskan bahwa mereka berangkat dari Surabaya menuju Bogor dengan membawa muatan buku. Kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Saksi ROBI dan Saksi AZIS apakah mereka membawa Surat Jalan, kemudian Saksi ROBI dan Saksi AZIS tidak dapat menunjukkan Surat Jalan atas muatan yang mereka angkut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim P2 KPPBC TMP C Madiun melakukan pemeriksaan bagian depan sarana pengangkut mobil box tersebut dan ditemukan 13 segel plastik dalam kondisi baru yang memiliki kesamaan dengan segel plastik yang digunakan untuk menyegel pintu box belakang Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi ROBI dan Saksi AZIS serta temuan segel plastik dengan kondisi baru tersebut akhirnya diputuskan untuk memeriksa muatan. Kemudian Saksi meminta kepada Saksi ROBI dan Saksi AZIS untuk membuka pintu box belakang

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV. Dari hasil pemeriksaan ditemukan Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terhadap Saksi ROBI dan Saksi AZIS serta Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV dan muatannya mereka bawa ke KPPBC TMP C Madiun dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setibanya di KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun, barang muatan dibongkar dan diturunkan dari Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV, lalu Saksi ROBI dan Saksi AZIS menyaksikan Saksi dan Tim Seksi P2 melakukan pencacahan muatan mobil tersebut. Hasil dari pemeriksaan didapatkan 1.554.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Roshid Ridho Setyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun mendapatkan informasi intelijen bahwa akan ada pengangkutan rokok ilegal dari arah Madura Jawa Timur yang diperkirakan akan melintasi wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun yang diangkut kendaraan dengan ciri-ciri Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP C Madiun melakukan patroli di wilayah Jalan Tol trans-jawa Ruas Ngawi-Kertosono yang mana dalam ruas tersebut terdapat wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madiun yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP C Madiun mendapati Mobil Box sesuai dengan ciri-ciri tersebut melintas di

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruas Jalan Toll Ngawi-Kertosono KM 588 B, Kab. Ngawi, Jawa Timur yang kemudian langsung mereka berhentikan untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah mobil box berhenti, Saksi dan Tim menunjukkan kartu identitas dan surat perintah lalu mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai kepada sopir yang mengaku bernama ROBI dan kernet yang mengaku bernama Aziz. Saksi menanyakan kepada sopir dan kernet terkait dengan darimana mereka berangkat, tujuan keberangkatan, dan muatan apa yang diangkut dalam Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV yang mereka kendarai. Kemudian Sopir dan Kernet menjelaskan bahwa mereka berangkat dari Surabaya menuju Bogor dengan membawa muatan buku. Kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Saksi ROBI dan Saksi AZIS apakah mereka membawa Surat Jalan, kemudian Saksi ROBI dan Saksi AZIS tidak dapat menunjukkan Surat Jalan atas muatan yang mereka angkut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim P2 KPPBC TMP C Madiun melakukan pemeriksaan bagian depan sarana pengangkut mobil box tersebut dan ditemukan 13 segel plastik dalam kondisi baru yang memiliki kesamaan dengan segel plastik yang digunakan untuk menyegel pintu box belakang Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi ROBI dan Saksi AZIS serta temuan segel plastik dengan kondisi baru tersebut akhirnya diputuskan untuk memeriksa muatan. Kemudian Saksi meminta kepada Saksi ROBI dan Saksi AZIS untuk membuka pintu box belakang Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV. Dari hasil pemeriksaan ditemukan Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terhadap Saksi ROBI dan Saksi AZIS serta Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV dan muatannya mereka bawa ke KPPBC TMP C Madiun dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setibanya di KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun, barang muatan dibongkar dan diturunkan dari Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol terpasang B-9495-TXV, lalu Saksi ROBI dan Saksi AZIS menyaksikan Saksi dan Tim Seksi P2 melakukan pencacahan muatan mobil tersebut. Hasil dari pemeriksaan didapatkan 1.554.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aziz Muhammad Bin Rustandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Suharyanto Bin Sumarli menghubungi Saksi lewat pesan whatsapp untuk segera berangkat ke Bangkalan Madura untuk memuat rokok. Kemudian mengiyakan permintaan tersebut;
- Bahwa Saksi Suharyanto menyuruh Saksi dan Terdakwa mengambil rokok ilegal tersebut ke Madura dengan mendapatkan upah dari Saksi Farid Bin Subyan melalui Saksi Suharyanto sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditransfer sedangkan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar secara cash;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Saksi Suharyanto untuk mengambil Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV, selanjutnya pukul 09.30 WIB Saksi pergi ke kontrakan dan sekitar pukul 10.00 WIB Saksi berangkat ke Bangkalan, Madura;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi tiba di Bangkalan Madura;
- Bahwa setelah itu Saksi ijin untuk istirahat di rumah Sdr. Khusnul, sedangkan Sdr. Khusnul dan beberapa orang memuat rokok tersebut ke dalam mobil box;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Sdr. Khusnul, menyampaikan bahwa rokoknya sudah selesai dimuat, dan selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB Saksi berangkat menuju Bogor bersama Terdakwa;
- Bahwa Rokok ilegal tersebut dikirim dengan penerima yaitu seseorang yang Saksi kenal sebagai Pak RT yang beralamat di Curug, Bogor;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB ketika masuk Tol Waru Saksi mengirimkan *Share live location* kepada Saksi Suharyanto dan Saksi Farid;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Saksi berhenti di rest area 597B untuk membeli kopi dan ke toilet, selanjutnya pukul 08.15 WIB Saksi melanjutkan perjalanan ke Bogor;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Tol Ngawi - Kertosono KM 588B, mobil box Saksi dihentikan oleh mobil yang dikendarai petugas Bea Cukai. Setelah mereka memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Madiun, mereka menanyakan terkait barang yang kami bawa dan Saksi menjawab bahwa barang yang Saksi bawa adalah buku yang Saksi dapat dari Jalan Pahlawan di Surabaya, kemudian petugas menanyakan surat jalan, setelah itu Saksi menghubungi Saksi Suharyanto untuk menanyakan terkait surat jalan tersebut tetapi Saksi Suharyanto menyampaikan bahwa surat jalan tidak ada. Kemudian petugas Bea Cukai Madiun meminta izin untuk memeriksa barang muatan Mobil Box yang Saksi kendarai;
- Bahwa setelah diperiksa, kedatangan muatan berupa rokok tanpa pita cukai. Kemudian mobil Saksi dibawa ke Kantor Bea Cukai Madiun. Setelah dilakukan pemeriksaan atas barang muatan ditemukan sebanyak 1.554.000 batang rokok jenis SKM dan SPM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Suharyanto Bin Sumarli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi berperan sebagai penyedia alat transportasi berupa mobil box untuk pengangkutan rokok ilegal atas order pengiriman yang diberikan oleh Saksi Farid Bin Subyan selaku pemasok rokok, Saksi mencari sewaan mobil box ke PT. Jorindo Sakti Utama Sakti Utama di Cibubur, Saksi berhubungan dengan Sdr. Yono di no hp 085711511714 untuk sewa menyewa mobil box tersebut;
- Bahwa Saksi Aziz Muhamad dan Terdakwa berangkat mengambil dan mengirim barang berdasarkan permintaan dari Saksi Farid;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menerima transfer uang untuk sewa mobil box dan uang upah kerja dari Saksi Farid, kemudian Saksi yang membagi uang operasional dan upah ke Saksi Aziz dan Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi adalah menyewa mobil box ke PT. Jorindo Sakti Utama Sakti Utama, berhubungan dengan pemberi kerja/pemilik rokok

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

illegal yaitu Saksi Farid dan membagi upah hasil kerja kepada Terdakwa dan Saksi Aziz;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Saksi Farid datang ke Karawang untuk silaturahmi dan bertemu dengan Saksi, Saksi Aziz dan Terdakwa. Ketika sedang berkumpul di kontrakan Saksi Aziz sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Farid menyuruh Saksi Aziz dan Terdakwa pergi ke Madura pada hari Minggu untuk mengambil muatan rokok dari Bangkalan Madura menuju ke Bogor. Kemudian Terdakwa mengambil kendaraan Mobil Box di rumah Saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghampiri Saksi Aziz lalu sekitar pukul 10.00 WIB mereka berdua berangkat menuju ke Bangkalan Madura. Setelah mereka berdua berangkat Saksi mentransfer uang jalan ke rekening Saksi Aziz sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB hari Senin 18 Maret 2024 Saksi Aziz memberi tahu melalui *voice notes* bahwa mereka sudah sampai di Bangkalan Madura di rumah Saksi Farid;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Aziz mengirim live location kepada Saksi. Kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Saksi Aziz menghubungi Saksi melalui telepon bahwa dirinya dan Terdakwa ditindak oleh Petugas Bea Cukai Madiun;
- Bahwa Saksi mendapat upah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap pengiriman tanpa mempedulikan jumlah barang yang dimuat, dengan pembagian sebagai berikut:
 - Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya transport;
 - Berangkat atau tidak berangkat, Saksi mendapat Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Kalau Saksi Aziz tidak berangkat, tidak mendapat upah;
 - Jika Saksi berangkat bersama Saksi Aziz, sisa uang upah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dikurangi uang transport Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat bagian Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Jika Saksi tidak berangkat, Saksi mendapat Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi antara Saksi Aziz dengan Terdakwa, yaitu masing-masing Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Farid Bin Subyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai agen pengangkut yang menerima order pengiriman barang dari pemilik rokok dan mengatur pengangkutan rokok tersebut dari Sumenep sampai dengan ke tujuan;
- Bahwa setahu Saksi pemilik 1.554.000 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek dan jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sdr. WAHID di Sumenep sebanyak 100 (seratus) bal besar;
 - Sdr. FARID di Sumenep sebanyak 50 (lima puluh) bal besar;
 - Sdr. Haji HASIM di Sumenep sebanyak 100 (seratus) bal besar;
 - Sdr. HAMDY di Sumenep sebanyak 30 (tiga puluh) bal besar;
 - Sdr. FAISAL di Sumenep sebanyak 20 (dua puluh) bal besar;
 - Sdr. ALI HISYAM di Sumenep sebanyak 45 (empat puluh lima) bal besar;
 - Sdr. MIFTAHUL ULUM di Sumenep sebanyak 35 (tiga puluh lima) bal besar.

Karena Saksi menerima order pengiriman rokok tersebut dari mereka;

- Bahwa yang dimaksud "Bal besar" adalah satuan kemasan rokok yang berisi 20 (dua puluh) slop. Sedangkan 1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan rokok yang dikirim tersebut rata-rata berisi 20 (dua puluh) batang, Sehingga untuk 1 (satu) bal besar berisi = 20 (dua puluh) slop = 200 (dua ratus) bungkus = 4.000 (empat ribu) batang;
- Bahwa terkait selisih 8,5 bal besar yang belum terkonfirmasi pemiliknya bahwa kemungkinan para pemilik mengirim lebih dari yang diberitahukan ke Saksi. Misal ada yang mengirim 101 (seratus) tetapi memberitahukan ke Saksi hanya 100 bal sehingga terdapat kelebihan 8,5 bal tersebut tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi mengatur pengiriman 1.554.000 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek dan jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pengambilan rokok dari pemilik di Sumenep dan mengangkutnya ke rumah Saksi di Burneh-Bangkalan, Saksi menyuruh Sdr. MUJIB, Sdr. KHUSNUL, Sdr. EFFENDI dan Sdr. AHMAD;
- Untuk pengangkutan rokok dari rumah Saksi di Burneh-Bangkalan ke lokasi transit di Parung-Bogor Saksi menyuruh Saksi YANTO dan timnya yaitu Terdakwa dan Saksi AZIS MUHAMAD alias AZIS;
- Untuk pengangkutan rokok dari lokasi transit di Parung-Bogor ke lokasi tujuan, Saksi bekerjasama dengan Sdr. SUPRIYATNA alias SUPRI;
- Bahwa terkait kronologi menerima order untuk mengirim 1.554.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang kemudian diangkut dengan Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV dari Bangkalan, Madura dengan tujuan pengiriman ke Parung-Bogor sebagai berikut:
 - Pada tanggal 15 Maret 2024 Saksi memerintahkan Sdr. MUJIB bersama dengan Sdr. KHUSNUL untuk mengambil rokok dari Sdr. WAHID di Sumenep sebanyak 100 (seratus) bal besar untuk dibawa ke rumah Saksi di Dsn. Pao Rampak RT 000 RW 000 Kel/Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Selain itu Saksi juga memerintahkan Sdr. EFFENDI bersama Sdr. AHMAD untuk mengambil rokok dari beberapa tempat yaitu:
 - Dari Sdr. FARID di Sumenep sebanyak 50 (lima puluh) bal besar;
 - Dari Sdr. HAJI HASIM di Sumenep sebanyak 100 (seratus) bal besar;
 - Dari Sdr. HAMDY di Sumenep sebanyak 30 (tiga puluh) bal besar;
 - Dari Sdr. FAISAL di Sumenep sebanyak 20 (dua puluh) bal besar;
 - Dari Sdr. ALI HISYAM di Sumenep sebanyak 45 (empat puluh lima) bal besar;
 - Dari Sdr. MIFTAHUL ULUM di Sumenep sebanyak 35 (tiga puluh lima) bal besar.
 - untuk dibawa ke rumah Saksi di Dsn. Pao Rampak RT 000 RW 000 Kel/Desa Alas Kembang, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.
- Pada tanggal 16 Maret 2024, Saksi bertemu dengan Saksi YANTO di rumah Saksi YANTO di Karawang dan Saksi meminta ke Saksi YANTO agar “besok jalan” dan dijawab oleh Saksi YANTO bahwa “OK, besok yang jalan KOBOK dan AZIS”;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Maret 2024, Saksi menerima kabar dari Saksi YANTO bahwa Terdakwa dan Saksi AZIS berangkat dari Karawang. Pada hari itu juga Saksi menginformasikan ke Sdr. MUJIB dan Sdr. KHUSNUL rokok yang di rumah akan diambil oleh Terdakwa dan Saksi AZIS serta Saksi meminta Sdr. MUJIB dan Sdr. KHUSNUL untuk membantu menaikkan ke truk yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi AZIS;
- Tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 WIB (pagi) Saksi menerima kabar dari Sdr. KHUSNUL bahwa rokok sudah selesai dimuat ke truk yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi AZIS dan selanjutnya Saksi mentransfer uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Sdr. KHUSNUL untuk biaya pemuatan;
- Tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WIB (pagi) Saksi menerima *share live location* dari Terdakwa (nomor WA: 083188463373) dan Saksi AZIS (nomor WA: 087735229518) tetapi ketika pukul 08.00 WIB *share live location* dari mereka terputus;
- Tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.43 WIB, Saksi YANTO menelepon Saksi tapi tidak Saksi angkat karena Saksi tertidur, selanjutnya Saksi YANTO mengirim pesan whatsapp yang isinya adalah anak-anak (Terdakwa dan Saksi AZIS) tertangkap di tol;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi juga menanggung biaya sewa 2 (dua) unit truk yang disewa oleh Saksi SUHARYANTO alias YANTO untuk dipergunakan mengangkut rokok dari rumah Saksi di Bangkalan ke lokasi transit di Parung-Bogor dengan nilai sewa masing-masing sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per unit per bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Debi Firman Fitriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Riwayat Pekerjaan:
 - o Tahun 2000 s/d 2005 bertugas di KPBC Tipe A Khusus Tanjung Perak;
 - o Tahun 2005 s/d 2008 bertugas di Kanwil VII DJBC Surabaya;
 - o Tahun 2008 s/d 2014 bertugas di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang;
 - o Tahun 2014 s/d 2015 bertugas di KPPBC Tipe Pratama Panarukan;
 - o Tahun 2015 s/d 2017 bertugas di KPPBC Tipe Pratama Sumbawa;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tahun 2017 s/d 2023 bertugas di KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo;
- o Tahun 2023 s/d Sekarang bertugas di KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun
- Sebagai PNS Bea dan Cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun Ahli bertugas untuk:
 - o Melakukan pelayanan permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pengusaha pabrik hasil tembakau, pengusaha pabrik etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol;
 - o Melakukan pelayanan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA);
 - o Melakukan pelayanan, penelitian dan penatausahaan dokumen cukai;
 - o Melakukan urusan pembukuan dokumen cukai, pemeriksaan buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
 - o Melakukan monitoring harga jual eceran hasil tembakau;
 - o Melakukan pelayanan pengadministrasian fasilitas tidak dipungut cukai;
 - o Melakukan pelayanan fasilitas cukai dalam rangka pembebasan cukai;
 - o Melakukan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.
- Ahli memahami ketentuan di bidang Cukai;
- Sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu tersebut dikenakan cukai karena:
 - o Konsumsinya perlu dikendalikan;
 - o Peredarannya perlu diawasi;
 - o Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
 - o Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Sesuai Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai terdiri dari:

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- o Minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- o Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa cara pelunasan cukai atas barang kena cukai Sesuai pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara pembayaran, pelekatan pita cukai; atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang bertujuan merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai;
- Bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya **harus** dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan yaitu pita cukai yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai seperti pita cukai yang disediakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan jumlah dan jenis barang kena cukainya, sesuai dengan identitas produsen rokoknya dan dalam kondisi baru sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan perhitungan nilai cukai, pajak rokok dan PPN Hasil Tembakau tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan total 1,524,000 batang rokok SKM dan 30,000 batang rokok SPM adalah:

Kerugian negara = Cukai + PPN HT + Pajak Rokok

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ggw



= Rp1.160.724.000,00 + Rp212,560,000,00 +
Rp116.073.000,00
= Rp 1,489,357,000.00

sehingga seluruhnya berjumlah **Rp 1,489,357,000.00** (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa perlakuan terhadap barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana cukai, Ahli menegaskan bahwa sesuai Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dinyatakan dirampas negara untuk dimusnahkan;

2. DR. Teguh Suratman, S.H., M. S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa pengenaan pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana terakhir kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sudah tepat karena barang bukti berupa rokok ilegal berbagai merek yang sudah dikemas dalam penjualan eceran yang ditemukan oleh penyidik, tidak dilekati pita cukai, sedangkan rokok yang sudah dikemas dalam kemasan penjualan eceran wajib dilekati pita cukai ketika dikeluarkan dari pabrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa sangkaan perbuatan para Terdakwa di dalam BAP Penyidik memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana terakhir kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan karena Para Terdakwa mengetahui atau patut diduga mengetahui jika rokok yang dikirimnya adalah rokok ilegal yang secara nyata tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada Para Terdakwa adalah tindak pidana yang terorganisir secara rapi melibatkan banyak orang, merugikan keuangan dan perekonomian negara dan berlangsung sejak tahun 2023, diperkirakan sudah 90 kali melakukan tindak pidana yang sama dengan modus operandi yang patut diduga sama, maka dari itu harus diberantas;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterlibatan banyak orang dan terorganisir, pertanggungjawaban pidananya mengacu pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (tentang penyertaan/*delneming*);
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang "setiap orang" yang mempunyai peran dalam peredaran Barang Kena Cukai (BKC) berupa rokok ilegal yang sudah dikemas untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai dan orang dimaksud mengetahui bahwa rokok dimaksud adalah rokok ilegal dapat dijerat dengan Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagai berikut:
- Bahwa "setiap orang" yang terlibat peredaran barang kena cukai (BKC) tanpa dilekati pita cukai dapat dijerat pasal 54 dan/atau pasal 56 Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Bahwa pertanggungjawaban pidana bergantung perannya dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang penyertaan (*delneming*);
- Bahwa pada pelaku yang terlibat perbuatan tindak pidana cukai tidak melekat alasan pemaaf;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait kewajiban bahwa BKC harus "didaftarkan" terlebih dahulu sebelum diserahkan, ditawarkan, dijual atau disediakan untuk dijual sebagai berikut:
 - Bahwa, barang kena cukai adalah barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan tentang Cukai atau hukum positif yang;
 - Konsumsinya perlu dikendalikan;
 - Peredarannya perlu diawasi;
 - Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan;
 - Atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan dari negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa Ahli berpendapat barang kena cukai yang diproduksi oleh perusahaan harus memiliki ijin resmi dari institusi yang berwenang, produk barang kena cukai yang dihasilkan oleh perusahaan harus

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan, dibukukan atau dilaporkan melalui lembaga/institusi yang berwenang/kompeten;

- Bahwa pendaftaran barang kena cukai merupakan kewajiban bagi orang perorangan maupun perorangan yang mewakili perusahaan atau badan hukum sebagai subyek hukum seiring dengan pasal 54 dan/atau pasal 56 Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Bahwa barang kena cukai merupakan barang yang diproduksi oleh perusahaan dan peredarannya diatur dalam perundang undangan tentang Cukai karena sifat dan karakteristik barang, maka harus diawasi serta dibatasi peredarannya sedemikian rupa oleh negara/institusi yang berwenang;
- Bahwa Ahli menjelaskan makna Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagai berikut:
 - Bahwa, makna pasal 55 ayat (1) ke 1 adalah:
 - *Mede dader* (pembuat) terdiri dari:
 - a) Orang yang melakukan/pembuat aktif;
 - b) Orang yang menyuruh lakukan, ada dua pihak penyuruh dan yang disuruh (sebagai alat belaka yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana), yang bertanggung jawab adalah orang yang menyuruh;
 - c) Orang turut serta dalam melakukan tindak pidana masing-masing dimintai pertanggung jawaban pidana.
 - Pasal 55 ayat (1) ke 2 adalah :
 - Orang yang menganjurkan, dalam hal ini ada dua pihak penganjur dan orang yang dianjurkan.
 - Bahwa, Ahli berpendapat, hubungannya dengan perkara dalam BAP penyidik semua orang yang terlibat perbuatan ini adalah sebagai pelaku peserta yang memiliki *mens rea*/sikap batin yang sama melakukan perbuatan melanggar pasal 54 dan pasal 56 Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli berpendapat yang membedakan adalah bentuk pertanggungjawaban pidananya pada peran serta masing-masing tersangka yang dicari oleh penyidik dalam proses penyidikan dan dibuktikan di sidang Pengadilan.
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap seseorang yang disangka turut serta melakukan tindak pidana dan dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, perkaranya dapat diproses lebih lanjut ke muka pengadilan hanya jika terhadap pelaku utamanya sudah diproses penyidikan dan/atau persidangan perkaranya, sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli berpendapat pelaku peserta masing-masing dapat diproses hukum sekalipun pelaku utamanya atau autor intelektualnya belum diproses hukum bahkan belum diketahui keberadaannya, manakala minimum telah didukung 2 alat bukti yang sah secara hukum;
 - Bahwa Ahli berpendapat tidak pidana cukai termasuk ekstra ordinary disebabkan oleh vitalnya bidang ini sebagai sumber utama pendapatan Negara, akibat dari tindak pidana ini dapat mengganggu stabilitas Negara dan perekonomian Negara.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait analisa Ahli terkait unsur **"turut serta melakukan perbuatan"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait dengan peran masing-masing tersangka dalam tindak pidana di bidang cukai yang diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut yaitu:
 - Bahwa, di dalam ajaran penyertaan masing masing memenuhi kualifikasi sebagai pelaku peserta, Saksi Farid berperan menerima order pengiriman rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai, Saksi Suharyanto yang berperan menerima order dari Saksi Farid untuk pengiriman rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan peran lain, Terdakwa dan Saksi Aziz berperan melakukan pengangkutan rokok ilegal;
 - Bahwa, masing-masing pelaku memiliki mens rea/sikap batin penuh tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga untuk ambil bagian dalam terjadinya tindak pidana cukai;
 - Bahwa, dalam ajaran penyertaan masing memiliki kualifikasi sebagai pelaku peserta sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang definisi tempat kejadian perkara/*locus delictie* dan waktu kejadian/*tempus delictie* yang Ahli jelaskan pada

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban nomor 22, dan fakta-fakta tersebut pada pertanyaan nomor 8, yang keberadaan pelakunya ada di beberapa tempat, apakah Jalan Tol Ngawi - Kertosono KM 588B - Kabupaten Ngawi yang merupakan lokasi penindakan terhadap Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV yang kedapatan memuat 77.700 bungkus = 1.554.000 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai pada tanggal 18 Maret 2024 dapat dikategorikan sebagai tempat kejadian perkara/*locus delictie* dan waktu kejadian/*tempus delictie* tindak pidana di bidang cukai yang melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagai berikut :

- Bahwa domisili beberapa tersangka dan tempat kejadiannya di beberapa wilayah, namun lokasi penindakan tempat kejadiannya di Wilayah Kabupaten Ngawi, ahli berpendapat tempat kejadian perkara/*locus delictie* merupakan kewenangan penegak hukum Kabupaten Ngawi sejalan dengan Teori perbuatan materiil (*de leer van de lichamelijke daad*), tempat kejadian ditentukan berdasarkan perbuatan jasmaniah yang dilakukan oleh pembuat;
- Bahwa *tempus delictie*/waktu kejadiannya menggunakan dasar hukum positif yang berlaku pada saat ini terkait dengan hukum acara maupun hukum materiilnya, diantaranya adalah pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 08.00 WIB Saksi Suharyanto menghubungi Terdakwa lewat pesan whatsapp untuk segera berangkat ke Bangkalan Madura untuk memuat rokok. Kemudian mengiyakan permintaan tersebut. Setelah itu Terdakwa menjawab siap;
- Bahwa Saksi Suharyanto Bin Sumarli menyuruh Terdakwa dan Saksi Aziz mengambil rokok ilegal tersebut ke Madura dengan mendapatkan upah dari Saksi Farid Bin Subyan melalui Saksi Suharyanto Bin Sumarli sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditransfer sedangkan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar secara cash;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Suharyanto untuk mengambil Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV, selanjutnya pukul 09.30 WIB Terdakwa pergi ke kontrakan Saksi Azis dan sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat ke Bangkalan, Madura;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di Bangkalan Madura;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ijin untuk istirahat di rumah Sdr. Khusnul sedangkan Sdr. Khusnul dan beberapa orang memuat rokok tersebut ke dalam mobil box;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Khusnul, menyampaikan bahwa rokoknya sudah selesai dimuat dan selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Bogor bersama Saksi Aziz Muhammad Bin Rustandi;
- Bahwa rokok ilegal tersebut dikirim dengan penerima yaitu seseorang yang Terdakwa kenal sebagai Pak RT yang beralamat di Curug, Bogor;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB ketika masuk Tol Waru, Terdakwa mengirimkan *Share live location* kepada Saksi Suharyanto dan Saksi Farid;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berhenti di rest area 597B untuk membeli kopi dan ke toilet, selanjutnya pukul 08.15 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Bogor;
- Bahwa pada pukul 08.30 WIB di Jalan Tol Ngawi - Kertosono KM 588B mobil box Terdakwa dihentikan oleh mobil yang dikendarai petugas Bea Cukai. Setelah mereka memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Madiun, mereka menanyakan terkait barang yang dibawa dan Terdakwa menjawab bahwa barang yang Terdakwa bawa adalah buku yang Terdakwa dapat dari Jalan Pahlawan di Surabaya, kemudian petugas menanyakan surat jalan, setelah itu Saksi Aziz menghubungi Saksi Suharyanto untuk menanyakan terkait surat jalan tersebut tetapi Saksi Suharyanto menyampaikan bahwa surat jalan tidak ada. Kemudian petugas Bea Cukai Madiun meminta izin untuk memeriksa muatan mobil Box yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah diperiksa, kedatangan muatan berupa rokok tanpa pita cukai kemudian mobil Terdakwa dibawa ke Kantor Bea Cukai Madiun. Setelah

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan atas barang muatan ditemukan sebanyak 1.554.000 batang rokok jenis SKM dan SPM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ALPHARD" tanpa dilekati Pita Cukai;
2. 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ASWAD" tanpa dilekati Pita Cukai;
3. 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS TOP MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
4. 43600 Bungkus @20 Batang = 872.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DALILL BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
5. 1900 Bungkus @20 Batang = 38.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DUBAI" tanpa dilekati Pita Cukai;
6. 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SESS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
7. 3500 Bungkus @20 Batang = 70.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "1 FANTASTIC MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
8. 100 Bungkus @20 Batang = 2.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
9. 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GENESIS MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
10. 6700 Bungkus @20 Batang = 134.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GICO" tanpa dilekati Pita Cukai;
11. 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GRAND MAX" tanpa dilekati Pita Cukai;
12. 4000 Bungkus @20 Batang = 80.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "HF" tanpa dilekati Pita Cukai;
13. 1500 Bungkus @20 Batang = 30.000 Batang BKC HT Jenis SPM Merk "JANGGER" tanpa dilekati Pita Cukai;
14. 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST FULL" tanpa dilekati Pita Cukai;
15. 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 10000 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "MK" tanpa dilekati Pita Cukai;
17. 1000 Bungkus @20 Batang = 20.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "PARIS VAN JAVA" tanpa dilekati Pita Cukai;
18. 800 Bungkus @20 Batang = 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SC CLASSIC" tanpa dilekati Pita Cukai;
19. 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
20. 1 (satu) buah Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV;
21. 1 (satu) buah STNK Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV;
22. 13 (tiga belas) buah segel plastik berwarna kuning dalam kondisi baru;
23. 2 (dua) buah segel plastik nomor segel 0000472 dan 000473 berwarna kuning dalam kondisi bekas pakai;
24. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 3215022808940001 atas nama Robi Sutrisna;
25. 1 (satu) buah SIM B1 Nomor 13289408000404 atas nama Robi Sutrisna;
26. 1 (satu) buah Kartu Debit BRI nomor 5221840211593521 atas nama Robi Sutrisna;
27. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V2026 IMEI1 869146053532512 dan IMEI2 869146053532504 dalam keadaan hidup beserta 2 (dua) buah simcard XL AXIATA nomor SIM 896211664757814872-4 dan INDOSAT OOREDOO nomor SIM 62011000217067444-U;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Farid Bin Subyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi Suharyanto Bin Sumarli (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Tol Ngawi-Kertosono KM 588B, Desa Kasreman,

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

- Bahwa awalnya Saksi Farid menerima orderan 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek dan jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai dari Wahid (dalam pencarian) sebanyak 100 (seratus) bal besar, Farid (dalam pencarian) sebanyak 50 (lima puluh) bal besar, Haji Hasim (dalam pencarian) sebanyak 100 (seratus) bal besar, Hamdi (dalam pencarian) sebanyak 30 (tiga puluh) bal besar, Faisal (dalam pencarian) sebanyak 20 (dua puluh) bal besar, Ali Hisyam (dalam pencarian) sebanyak 45 (empat puluh lima) bal besar dan Miftahul Ulum (dalam pencarian) sebanyak 35 (tiga puluh lima) bal besar untuk dikirim di daerah Parung Bogor selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 Saksi Farid menemui Saksi Suharyanto Bin Sumarli di Karawang, setelah bertemu Saksi Farid meminta Saksi Suharyanto Bin Sumarli untuk mengirim pesanan rokok illegal/tidak dilekati pita cukai ke daerah Parung Bogor dan Saksi Suharyanto Bin Sumarli bersedia kemudian pada tanggal 17 Maret 2024, Saksi Suharyanto Bin Sumarli menyuruh Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi dan Terdakwa mengambil rokok ilegal tersebut ke Madura dengan mendapatkan upah dari Saksi Farid melalui Saksi Suharyanto Bin Sumarli sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditransfer sedangkan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar secara cash;
- Bahwa selanjutnya Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi dan Terdakwa berangkat ke Madura tepatnya di rumah Terdakwa untuk mengambil muatan rokok ilegal dengan mengendarai Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol B 9495 TXV yang sebelumnya mobil box tersebut disewa oleh Saksi Suharyanto Bin Sumarli dan setelah sampai di Madura tepatnya di rumah Saksi Farid rokok ilegal sebanyak 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dimuat di dalam Mobil Box tersebut, selanjutnya Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi dan Terdakwa berangkat menuju ke Parung Bogor namun sesampainya di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 588B, Desa Kasreman, Kecamatan Geneng, Kabupaten

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi, mobil box yang Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi kendaraai diberhentikan oleh Saksi Hajar dan Saksi Roshid Ridho Setyadi (Petugas Bea Cukai Madiun) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di mobil box tersebut dan menemukan rokok ilegal sebanyak 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi berikut barang bukti dibawa ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Madiun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Farid Bin Subyan, Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi dan Saksi Suharyanto Bin Sumarli menerima orderan mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai dilakukan sudah beberapa kali. Akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Farid Bin Subyan, Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi dan Saksi Suharyanto Bin Sumarli mengakibatkan kerugian negara berjumlah sebesar Rp 1.489.357.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1);
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Robi Sutrisna Bin Ujang Kurdi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para Saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, terdapat fakta hukum :

Bahwa Saksi Farid Bin Subyan menerima orderan 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek dan jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai dari Wahid (dalam pencarian) sebanyak 100 (seratus) bal besar, Farid (dalam pencarian) sebanyak 50 (lima puluh) bal besar, Haji Hasim (dalam pencarian) sebanyak 100 (seratus) bal besar, Hamdi sebanyak 30 (tiga puluh) bal besar, Faisal (dalam pencarian) sebanyak 20 (dua puluh) bal besar, Ali Hisyam (dalam pencarian) sebanyak 45 (empat puluh lima) bal besar dan Miftahul Ulum (dalam pencarian) sebanyak 35 (tiga puluh lima) bal besar untuk dikirim di daerah Parung Bogor selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Farid menemui Saksi Suharyanto Bin Sumarli di Karawang, setelah bertemu Saksi Farid meminta Saksi Suharyanto Bin Sumarli untuk mengirim pesanan rokok ilegal/tidak dilekati pita cukai ke daerah Parung Bogor dan Saksi Suharyanto Bin Sumarli bersedia kemudian pada tanggal 17 Maret 2024 Saksi Suharyanto Bin Sumarli menyuruh Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi dan Terdakwa mengambil rokok ilegal tersebut ke Madura dengan mendapatkan upah dari Saksi Farid melalui Saksi Suharyanto Bin Sumarli sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditranfer sedangkan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar secara cash;

Selanjutnya Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi dan Terdakwa berangkat ke Madura tepatnya di rumah Saksi Farid untuk mengambil muatan rokok ilegal dengan mengendarai Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol B 9495 TXV yang sebelumnya mobil box tersebut disewa oleh Saksi Suharyanto Bin Sumarli dan setelah sampai di Madura tepatnya di rumah Saksi Farid rokok ilegal sebanyak 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dimuat didalam Mobil Box tersebut;

Bahwa selanjutnya Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi dan Terdakwa berangkat menuju ke Parung Bogor namun sesampainya di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 588B, Desa Kasreman, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, mobil box yang Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi kendari diberhentikan oleh Saksi Hajar dan Saksi Roshid Ridho Setyadi (Petugas Bea Cukai Madiun) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di mobil box tersebut dan menemukan rokok ilegal sebanyak 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi berikut barang bukti dibawa ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Madiun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) :

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Barang Kena Cukai yang terdiri dari Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai terdiri dari:

- Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 jo Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 Tentang Pelunasan Cukai dinyatakan bahwa Hasil Tembakau (HT) adalah olahan tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Bahwa Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita cukai tersebut antara lain harus sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga pasar barang kena cukai, serta spesifikasi yang ditetapkan;

Bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya **harus** dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan yaitu pita cukai yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai seperti pita cukai yang disediakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan jumlah dan jenis barang kena cukainya, sesuai dengan identitas produsen rokoknya dan dalam kondisi baru sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para Saksi, Ahli yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, terdapat fakta hukum :

Bahwa Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi dan Terdakwa berangkat ke Madura tepatnya di rumah Saksi Farid Bin Subyan untuk mengambil muatan rokok illegal dengan mengendarai Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nopol B 9495 TXV yang sebelumnya mobil box tersebut disewa oleh Saksi Suharyanto Bin Sumarli dan setelah sampai di Madura tepatnya di rumah Saksi Farid rokok illegal sebanyak 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dengan rincian:

- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ALPHARD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ASWAD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS TOP MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 43600 Bungkus @20 Batang = 872.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DALILL BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1900 Bungkus @20 Batang = 38.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DUBAI" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SESS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 3500 Bungkus @20 Batang = 70.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "1 FANTASTIC MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 100 Bungkus @20 Batang = 2.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GENESIS MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 6700 Bungkus @20 Batang = 134.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GICO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GRAND MAX" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 4000 Bungkus @20 Batang = 80.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "HF" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1500 Bungkus @20 Batang = 30.000 Batang BKC HT Jenis SPM Merk "JANGGER" tanpa dilekati Pita Cukai;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST FULL" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 10000 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "MK" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1000 Bungkus @20 Batang = 20.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "PARIS VAN JAVA" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 800 Bungkus @20 Batang = 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SC CLASSIC" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati Pita Cukai.

Dimuat di dalam Mobil Box tersebut, selanjutnya Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi dan Terdakwa berangkat menuju ke Parung Bogor namun sesampainya di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 588B, Desa Kasreman, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, mobil box yang Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi kendaraai diberhentikan oleh Saksi Hajar dan Saksi Roshid Ridho Setyadi (Petugas Bea Cukai Madiun) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di mobil box tersebut dan menemukan rokok illegal sebanyak 1.554.000 (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi berikut barang bukti dibawa ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Madiun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Farid Bin Subyan, Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi dan Saksi Suharyanto Bin Sumarli menerima orderan mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai dilakukan sudah beberapa kali. Akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Farid Bin Subyan, Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi dan Saksi Suharyanto Bin Sumarli mengakibatkan kerugian negara berjumlah sebesar Rp 1.489.357.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan :

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, menjelaskan apa yang dimaksud “orang yang turut melakukan” (medepleger) yaitu “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang-orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Dalam perbuatan tersebut, diminta bahwa pelaku semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Farid Bin Subyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi Aziz Muhamad Bin Rustandi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi Suharyanto Bin Sumarli (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Tol Ngawi-Kertosono KM 588B, Desa Kasreman, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ALPHARD" tanpa dilekati Pita Cukai, 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ASWAD" tanpa dilekati Pita Cukai, 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS TOP MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai, 43600 Bungkus @20 Batang = 872.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DALILL BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai, 1900 Bungkus @20 Batang = 38.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DUBAI" tanpa dilekati Pita Cukai, 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SESS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai, 3500 Bungkus @20 Batang = 70.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "1 FANTASTIC MILD" tanpa dilekati Pita Cukai, 100 Bungkus @20 Batang = 2.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai, 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GENESIS MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai, 6700 Bungkus @20

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang = 134.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GICO" tanpa dilekati Pita Cukai, 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GRAND MAX" tanpa dilekati Pita Cukai, 4000 Bungkus @20 Batang = 80.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "HF" tanpa dilekati Pita Cukai, 1500 Bungkus @20 Batang = 30.000 Batang BKC HT Jenis SPM Merk "JANGGER" tanpa dilekati Pita Cukai, 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST FULL" tanpa dilekati Pita Cukai, 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST MILD" tanpa dilekati Pita Cukai, 10000 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "MK" tanpa dilekati Pita Cukai, 1000 Bungkus @20 Batang = 20.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "PARIS VAN JAVA" tanpa dilekati Pita Cukai, 800 Bungkus @20 Batang = 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SC CLASSIC" tanpa dilekati Pita Cukai, 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati Pita Cukai, 13 (tiga belas) buah segel plastik berwarna kuning dalam kondisi baru, 2 (dua) buah segel plastik nomor segel 0000472 dan 000473 berwarna kuning dalam kondisi bekas pakai, 1 (satu) buah Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV dan 1 (satu) buah STNK Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV yang telah dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Suharyanto Bin Sumarli maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Suharyanto Bin Sumarli;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 3215022808940001 atas nama Robi Sutrisna, 1 (satu) buah SIM B1 Nomor 13289408000404 atas nama Robi Sutrisna dan 1 (satu) buah Kartu Debit BRI nomor 5221840211593521 atas nama Robi Sutrisna adalah milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V2026 IMEI1 869146053532512 dan IMEI2 869146053532504 dalam keadaan hidup beserta 2 (dua) buah simcard XL AXIATA nomor SIM 896211664757814872-4 dan INDOSAT OOREDOO nomor SIM 62011000217067444-U. adalah alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas negara untuk dimusnahkan;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan kerugian Negara sebesar Rp 1.489.357.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robi Sutrisna Bin Ujang Kurdi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **cukai** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp 2.978.714.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ALPHARD" tanpa dilekati Pita Cukai;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "ASWAD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "CLASS TOP MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 43600 Bungkus @20 Batang = 872.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DALILL BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1900 Bungkus @20 Batang = 38.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "DUBAI" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SESS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 3500 Bungkus @20 Batang = 70.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "1 FANTASTIC MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 100 Bungkus @20 Batang = 2.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "FLASH BOLD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GENESIS MANGO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 6700 Bungkus @20 Batang = 134.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GICO" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "GRAND MAX" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 4000 Bungkus @20 Batang = 80.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "HF" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1500 Bungkus @20 Batang = 30.000 Batang BKC HT Jenis SPM Merk "JANGGER" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 400 Bungkus @20 Batang = 8.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST FULL" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 500 Bungkus @20 Batang = 10.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JUST MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 10000 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "MK" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 1000 Bungkus @20 Batang = 20.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "PARIS VAN JAVA" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 800 Bungkus @20 Batang = 16.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "SC CLASSIC" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 600 Bungkus @20 Batang = 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 13 (tiga belas) buah segel plastik berwarna kuning dalam kondisi baru;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah segel plastik nomor segel 0000472 dan 000473 berwarna kuning dalam kondisi bekas pakai;
- 1 (satu) buah Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna kuning nomor rangka MHMFE71PCMK021476 nomor mesin 4D34TXX0540 nopol terpasang B-9495-TXV;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Suharyanto Bin Sumarli;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 3215022808940001 atas nama Robi Sutrisna;
- 1 (satu) buah SIM B1 Nomor 13289408000404 atas nama Robi Sutrisna;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BRI nomor 5221840211593521 atas nama Robi Sutrisna;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V2026 IMEI1 869146053532512 dan IMEI2 869146053532504 dalam keadaan hidup beserta 2 (dua) buah simcard XL AXIATA nomor SIM 896211664757814872-4 dan INDOSAT OOREDOO nomor SIM 62011000217067444-U;

Dirampas negara untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024** oleh kami, **Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Tri Gunarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Reza Prasetya Nitisasmito, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tri Gunarso, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)